



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 99 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PAGUTAN
KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Membaca** : a. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih
b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Nomor 1/BPD/1/2014 perihal permohonan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Pagutan .
c. Surat Camat Arjosari Nomor 141/19/408.66/1/2014 Tanggal, 15 Januari 2014 perihal Pemberhentian dan pengesahan pengangkatan kepala Desa Pagutan Tahun 2014
- Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dan sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan atas nama **SUPRIYONO**
- KEDUA** : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah 6 (Enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas jabatannya Kepala Desa berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 30 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Camat Arjosari ;
6. Sdr. Ketua BPD Desa Pagutan ;
7. Sdr. Pemerintah Desa Pagutan ;
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
-